



**PENETAPAN**

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tikonu, 25 Juni 1997, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, email xxxxxxxxxxxx, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Barru, 21 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (pada Bengkel Rahayu) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Klk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 05 April 2021;
  1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah tinggal di rumah kediaman kontrakan di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
  2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Nama anak**, tempat tanggal lahir Kolaka, 11 Juli 2022, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama orang tua Tergugat;
  3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
    - a. Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Klk



- b. Tergugat sering mengambil keputusannya sendiri tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran dan masukan yang diberikan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **Nama anak**, tempat tanggal lahir Kolaka, 11 Juli 2022, umur 2 tahun;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Klk



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Nama anak**, tempat tanggal lahir Kolaka, 11 Juli 2022, umur 2 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 20 September 2024 melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah pindah tempat tinggal yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 20 September 2024 melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah pindah alamat dan tidak diketahui oleh Penggugat keberadaannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat Tergugat terlebih dahulu, dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Klk*



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

*Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 419/Pdt.G/2024/PA.Klk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Taufik, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Gunawan Bangu, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 28.000,00
4. PNB	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 198.000,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 419/Pdt.G/2024/PA.KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)